

BAB I

PENDAHULUAN

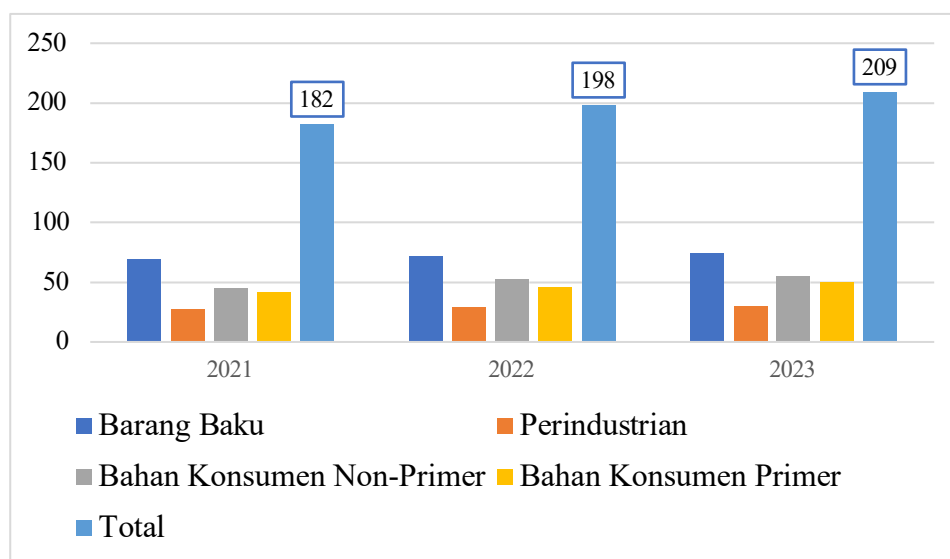
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) merupakan satu-satunya entitas pasar modal di Indonesia yang mengatur serta menyediakan sistem dan sarana bagi pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli efek, sehingga memungkinkan perdagangan instrument keuangan seperti saham dan obligasi secara terbuka dan efisien (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan). Pasar modal merupakan instrumen pendorong perekonomian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, eksternal, ekonomi, maupun non-ekonomi (Darma et al., 2022).

Pada 25 Januari 2021, BEI menerapkan klasifikasi sektor dan industri baru, *Indonesia Stock Exchange Industrial Classification* (IDX-IC), menggantikan JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*). IDX-IC menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan praktik global, mengklasifikasikan perusahaan tercatat ke dalam 12 sektor utama, meliputi: (1) Energi, (2) Bahan Baku, (3) Perindustrian, (4) Bahan Konsumen Primer, (5) Bahan Konsumen Non-Primer, (6) Kesehatan, (7) Keuangan, (8) Properti dan Real Estate, (9) Teknologi, (10) Infrastruktur, (11) Transportasi dan Logistik, dan terakhir (12) Produk Investasi Tercatat (IDX, 2021).

Dalam klasifikasi IDX-IC terbaru di BEI, perusahaan manufaktur sebagian besar diklasifikasikan dalam sektor Perindustrian, Barang Baku, Bahan Konsumen Primer dan Bahan Konsumen Non-Primer. Perusahaan manufaktur merupakan suatu entitas yang berfokus pada proses produksi barang melalui penggunaan bahan baku yang kemudian diubah menjadi produk akhir yang siap untuk dipasarkan (George et al., 2022).

Mulai dari tahun 2021 hingga 2023, jumlah investor yang terdaftar di BEI terus mengalami pertumbuhan positif yang mencerminkan semakin terbukanya akses ke pasar modal dan meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi. Berikut merupakan data pertumbuhan perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023.

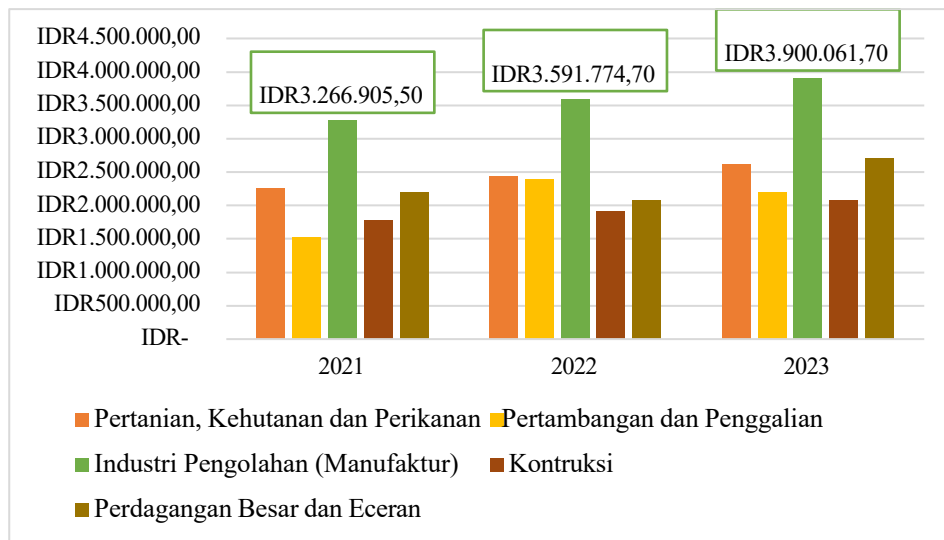


Gambar 1. 1 Pertumbuhan Perusahaan Sektor Manufaktur BEI 2021-2023

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Berdasarkan Gambar 1.1, jumlah perusahaan manufaktur di BEI meningkat dari 182 pada 2021 menjadi 209 pada 2023, menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Sektor Barang Baku konsisten menjadi yang terbesar, disusul oleh Bahan Konsumen Non-Primer, Primer, dan Perindustrian. Ini mengindikasikan bahwa sektor manufaktur di Indonesia mengalami ekspansi dan perkembangan yang cukup signifikan di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan tantangan global.

Sektor industri manufaktur memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena kontribusinya yang signifikan terhadap pencapaian tujuan ekonomi nasional, terutama dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) serta kemampuannya untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi (Harahap et al., 2023). Hal ini dapat dilihat dari data PDB periode 2021 hingga 2023 perbandingan PDB sektor industri manufaktur dengan sektor lainnya berikut ini.



Gambar 1. 2 Kontribusi PDB Periode 2021-2023

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Berdasarkan gambar 1.2, pada tahun 2021, sektor ini tercatat dengan nilai Rp3.266.905,50, dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp3.591.774,70. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan nilai mencapai Rp3.900.061,70, mencerminkan pertumbuhan yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur memiliki kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang semakin kuat pada tahun 2023.

Pertumbuhan sektor manufaktur berkontribusi pada peningkatan PDB dan pendapatan pajak melalui PPh, PPN, dan pajak badan. Ketika sektor manufaktur tumbuh berarti lebih banyak aktivitas yang terlibat dalam perdagangan, produksi, distribusi, dan konsumsi, yang berujung pada lebih banyak pajak yang dapat dipungut dari transaksi tersebut (Juliannisa et al., 2023). Sektor manufaktur berperan penting dalam pertumbuhan PDB melalui ekspor, pendapatan perusahaan, dan penciptaan lapangan kerja yang berpotensi menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi dari pajak penghasilan perusahaan, pajak penghasilan pribadi, dan pajak atas barang dan jasa (Wulandari & Wijaya, 2023).

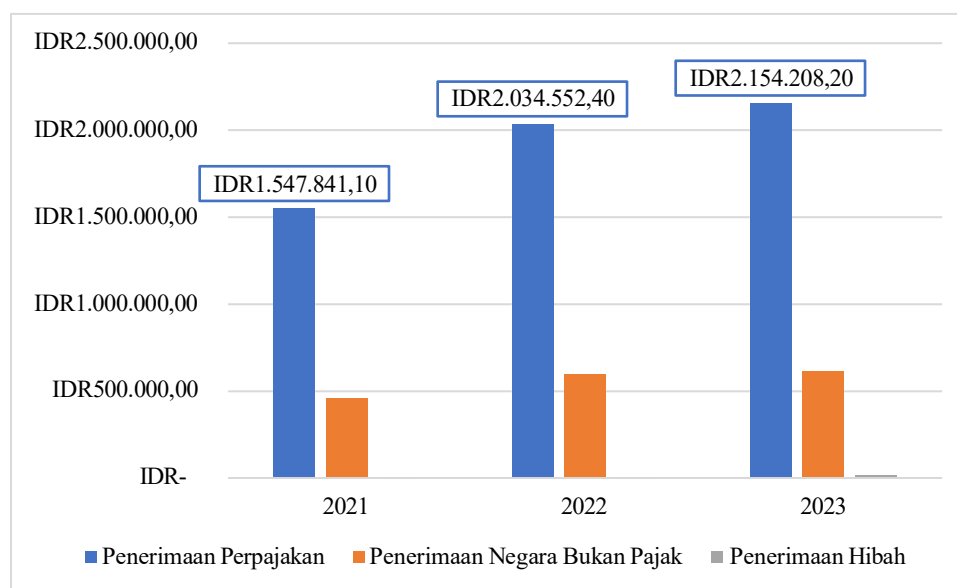
Namun, di sisi lain, sektor manufaktur pun sering dikaitkan dengan praktik *Tax Avoidance* karena memiliki struktur operasional dan finansial yang kompleks, yang memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya melalui berbagai strategi. Oleh karena itu, penulis memilih perusahaan manufaktur

yang terdaftar di BEI periode 2021–2023 sebagai subjek penelitian, karena selain berkontribusi besar terhadap ekonomi dan pajak, sektor ini juga menghadapi risiko tinggi terhadap praktik penghindaran pajak yang berdampak pada stabilitas fiskal negara.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam rangka membiayai pengeluaran umum.

Pajak menjadi instrumen penting dalam perekonomian suatu negara untuk mendanai berbagai kebijakan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan sosial, dan penyediaan layanan publik lainnya. Pajak juga memiliki peran dalam mendukung pencapaian tujuan ekonomi makro seperti pengendalian inflasi, peningkatan lapangan kerja, percepatan pertumbuhan PDB, serta keseimbangan dalam neraca pembayaran negara (Neog, 2018). Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat dari data pertumbuhan penerimaan negara Indonesia periode 2021-2023.



Gambar 1. 3 Realisasi Pendapatan Negara Periode 2021-2023

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Berdasarkan gambar 1.3, grafik menunjukkan realisasi pendapatan negara, yang memperlihatkan bahwa penerimaan dari pajak secara konsisten menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan negara periode 2021 hingga 2023. Penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp1.547.841,10 mengalami peningkatan menjadi Rp2.034.552,40 pada tahun 2022. Menurut Kumala & Abu Bakar (2022), meskipun terdapat hambatan ekonomi selama COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan insentif pajak sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang kemudian berhasil untuk mempertahankan stabilitas penerimaan pajak dan mendorong pemulihan yang lebih cepat pada periode 2021 dan 2022. Sehingga peningkatan berlanjut pada tahun 2023, di mana penerimaan pajak mencapai Rp2.154.208,20, menunjukkan konsistensi pertumbuhan yang positif.

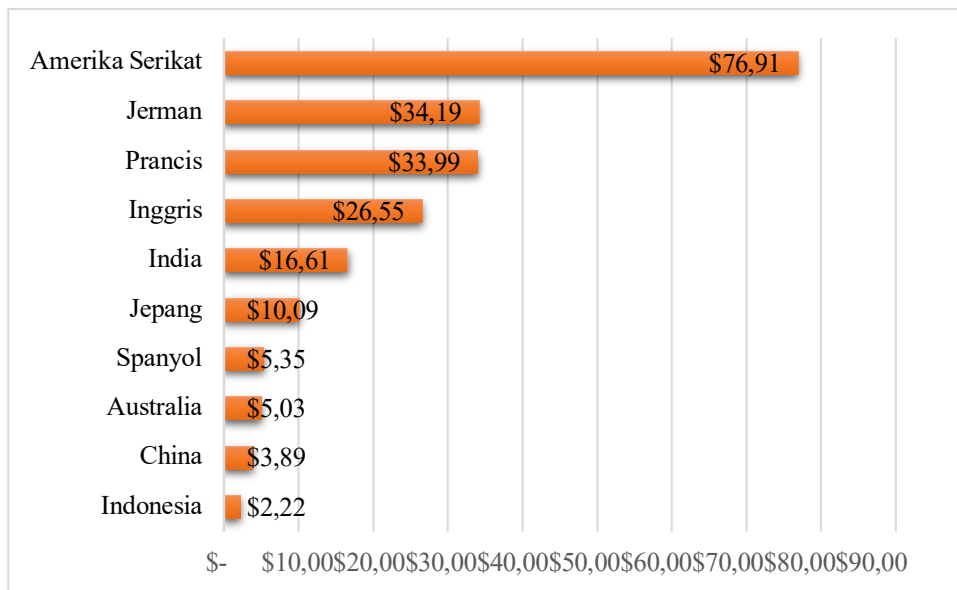
Seiring dengan tren pertumbuhan positif tersebut, penguatan sistem perpajakan menjadi semakin krusial bagi pemerintah untuk menjamin keberlanjutan serta efektivitas penerimaan negara dari sektor perpajakan. Saat ini, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah guna menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak agar pendapatan negara dapat dioptimalkan secara lebih maksimal (Friskila, 2022). Berdasarkan falsafah Undang-Undang perpajakan,

membayar pajak tidak hanya merupakan kewajiban warga negara, tetapi juga menjadi hak partisipatif dalam mendukung pembangunan nasional yang mandiri melalui optimalisasi penerimaan pajak (Al Hasyim et al., 2022).

Namun, meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak, sektor manufaktur dan perusahaan besar masih berpotensi terlibat dalam praktik *Tax Avoidance*, yang mempengaruhi stabilitas dan transparansi fiskal negara. Hal ini disebabkan karena pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan (Pratomo & Wibowo, 2024). Menurut Napitupulu et al. (2020) *Tax Avoidance* didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara legal, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik penghindaran pajak ini, meskipun sah dalam peraturan, dapat mengurangi potensi penerimaan pajak yang optimal, sehingga perlu adanya pengawasan dan kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan keadilan dan kepatuhan pajak (JASF & Hapsari, 2021).

Dilansir melalui pajakku.com, menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia mengalami kerugian sekitar US\$4,86 miliar per tahun sekitar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Kerugian ini sebagian besar berasal dari wajib pajak badan (US\$47,8 miliar/Rp 67,6 triliun) dan sisanya dari wajib pajak orang pribadi (US\$78,83 juta/Rp 1,1 triliun). Estimasi kerugian ini setara dengan 5,7% dari target pajak tahun 2020 atau cukup untuk menutupi 70,5% anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Disampaikan pula bahwa, Indonesia mengalami kerugian pajak peringkat ke-empat di Asia setelah China, Jepang, dan India (Fatimah, 2020).

Sementara data sebelumnya menggambarkan kondisi pada tahun 2020, gambaran mengenai kerugian akibat penghindaran pajak pada tahun berikutnya dapat dilihat melalui data *State of Tax Justice 2021* yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. 4 Estimasi Kerugian Tahunan *Tax Avoidance* di Berbagai Negara periode 2021

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Berdasarkan grafik gambar 1.4, menurut laporan *State of Tax Justice 2021*, Amerika Serikat mengalami kerugian pajak terbesar akibat praktik penghindaran pajak perusahaan, yaitu sebesar \$76,91 miliar, diikuti oleh Jerman, Prancis, dan Inggris. Indonesia juga terdampak dengan kerugian sebesar \$2,22 miliar. *State of Tax Justice 2021* menyatakan bahwa dunia kehilangan lebih dari US\$312 miliar per tahun karena praktik ini. *International Monetary Fund* bahkan memperkirakan kerugian total dapat melebihi US\$1 triliun per tahun. Sebagian besar kerugian berasal dari aktivitas perusahaan multinasional yang mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven*).

Tax Avoidance adalah strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar hukum (Napitupulu et al., 2020). Meskipun secara legal tidak menyalahi aturan, praktik ini kerap dianggap sebagai pelanggaran etika karena bertentangan dengan prinsip moral dan berpotensi menurunkan penerimaan negara (Mediaty et al., 2024). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori agensi, yang menjadi landasan teoritis dalam memahami perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemerintah), yaitu pihak yang memberikan wewenang, dan agen (perusahaan), yaitu pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan, munculnya konflik agensi terjadi karena perusahaan sering kali lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri, yang bisa bertentangan dengan tujuan pemerintah. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang maksimal untuk membiayai pengeluaran negara, sementara perusahaan cenderung ingin mengurangi beban pajak agar laba bersih mereka lebih besar (Schneider et al., 2021).

Masalah ini diperburuk dengan adanya sistem *self-assessment* di mana perusahaan diberi kebebasan untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri. Hal ini berpotensi menciptakan asimetri informasi, di mana perusahaan memiliki informasi lebih banyak tentang kondisi keuangan mereka dibandingkan dengan pemerintah, yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak melalui penghindaran pajak (Putra et al., 2019). Ketika informasi yang dimiliki perusahaan tidak sepenuhnya transparan, pemerintah kesulitan untuk memastikan apakah pajak yang dibayarkan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Konflik ini membuat perusahaan terdorong untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan mereka sendiri, misalnya dengan mengurangi beban pajak, meskipun langkah tersebut mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemerintah dalam menjaga keseimbangan penerimaan pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik *Tax Avoidance* menjadi isu global yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan sistem perpajakan dan penerimaan negara. Praktik ini dilakukan oleh berbagai perusahaan, baik skala nasional maupun multinasional, dengan memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu fenomena internasional yang menonjol adalah Apple Inc., perusahaan teknologi terbesar asal Amerika Serikat. Apple diduga terlibat dalam praktik *Tax Avoidance* dengan mengalihkan sebagian besar keuntungannya ke

negara dengan tarif pajak rendah seperti Irlandia dan Luksemburg, melalui pembentukan entitas legal tanpa aktivitas nyata. Meski perusahaan tersebut mengklaim telah membayar pajak dalam jumlah besar, laporan menunjukkan bahwa sebagian besar labanya hanya dikenai pajak sebesar 0,5% hingga 1%, jauh di bawah tarif pajak resmi. Bahkan, dengan mentransfer lebih dari 70% laba ke *tax haven country*, Apple diperkirakan menghindari hampir \$78 miliar pajak pada tahun 2017. (Damini Bhandary & Akash Kushwaha, 2022). Fenomena ini mencerminkan bagaimana *Transfer Pricing* menjadi instrumen utama dalam strategi *Tax Avoidance* korporasi multinasional

Selain itu, fenomena praktik penghindaran pajak di Indonesia dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama, anak usaha dari British American Tobacco (BAT). Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* tahun 2019, Bentoel diduga melakukan skema penghindaran pajak melalui dua mekanisme utama. Pertama, dengan memanfaatkan pinjaman intra-perusahaan dari afiliasi di Belanda untuk mendanai operasionalnya antara tahun 2013–2015. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai kembali utang dan pembelian peralatan, dengan bunga yang mencapai total US\$ 164 juta. Bunga atas pinjaman ini dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia, dan karena adanya perjanjian pajak Indonesia–Belanda, bunga tersebut tidak dikenai potongan pajak, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan hingga US\$ 11 juta per tahun.

Selain itu, Bentoel juga melakukan pembayaran royalti, jasa teknis, dan layanan IT kepada perusahaan afiliasi di Inggris dengan total US\$ 19,7 juta per tahun, yang sebagian besar juga tidak terkena pemotongan pajak maksimal. (Benedicta Prima, 2019). Secara keseluruhan, praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh PT Bentoel melalui pemanfaatan struktur utang antar perusahaan (Leverage) untuk menekan kewajiban pajak, dengan total potensi kerugian negara mencapai US\$ 14 juta per tahun.

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh Apple Inc. dan PT Bentoel Internasional Investama, praktik *Tax Avoidance* masih menjadi tantangan serius yang dapat menimbulkan kerugian bagi sistem perpajakan di Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik *Tax Avoidance* tidak

hanya terjadi di perusahaan global, tetapi juga di lingkup domestik, termasuk sektor manufaktur. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan pajak, baik dari sisi regulasi maupun penegakan hukum. Berdasarkan uraian ini, terdapat beberapa faktor yang diindikasikan berhubungan dengan *Tax Avoidance*, yaitu *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Faktor pertama yang mempengaruhi adanya *Tax Avoidance* adalah *Transfer Pricing*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah transaksi yang meliputi transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Menurut Schneider et al. (2021), perusahaan multinasional sering menggunakan *Transfer Pricing* untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. *Transfer Pricing* menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan untuk penghindaran pajak karena memungkinkan perusahaan untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Niu, 2023). Oleh karena itu, *Transfer Pricing* sering menjadi sorotan dalam regulasi anti-penghindaran pajak internasional, yang bertujuan mencegah praktik yang merugikan negara tempat perusahaan beroperasi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yoshe Kolondam & Kurnia Permatasari (2024) serta Mediaty et al. (2024) mengungkapkan bahwa *Transfer Pricing* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sebaliknya, hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Al Hasyim et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian oleh Napitupulu et al. (2020) menyimpulkan *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi adanya *Tax Avoidance* yaitu *Leverage*. *Leverage* berperan penting dalam praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

karena penggunaan utang memberikan keuntungan dalam bentuk "*tax shield*." (Pattiasina et al., 2021). Perusahaan yang menggunakan pembiayaan utang secara dominan dapat memperoleh manfaat *tax shield*, karena bunga utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga menghasilkan penghematan pajak yang signifikan (Akpanowo et al., 2024). Dengan demikian, *Leverage* memungkinkan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan, yang pada gilirannya menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar (Utami & Supriadi, 2023). Praktik ini mendorong perusahaan untuk lebih banyak menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, karena mereka dapat mengurangi beban pajak secara signifikan.

Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi cenderung lebih aktif melakukan *Tax Avoidance*, karena mereka berusaha memaksimalkan potensi *tax shield* dan mengurangi kewajiban pajak mereka secara keseluruhan (Damayanti & Wulandari, 2021). Oleh karena itu, *Leverage* dapat dilihat sebagai alat yang efektif dalam strategi penghindaran pajak yang membantu perusahaan untuk membayar pajak lebih rendah, sekaligus meningkatkan keuntungan yang dapat dipertahankan. Penelitian sebelumnya oleh Hendayana et al. (2024) dan Friskila (2022) menunjukkan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sementara itu, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darsani & Sukartha (2021) serta Asalam & Pratomo (2020) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi adanya *Tax Avoidance* yaitu *Capital Intensity*. *Capital Intensity* merujuk pada rasio antara aset tetap dan total aset perusahaan, yang menggambarkan seberapa besar perusahaan berinvestasi dalam aset seperti properti, pabrik, dan peralatan (Pattiasina et al., 2019). Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk meminimalkan beban pajak dan mengoptimalkan laba setelah pajak. Dalam Standar Akuntansi Keuangan, *Capital Intensity* berkaitan erat dengan aset tetap yang diatur dalam PSAK 16. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan

untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2018). Aset tetap yang mengalami depresiasi, dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak. Beban penyusutan yang besar akan menurunkan laba yang dikenakan pajak, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar (Yahya et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *Capital Intensity* yang tinggi cenderung lebih aktif dalam penghindaran pajak, memanfaatkan depresiasi aset tetap untuk mengurangi beban pajak mereka (Zuhro & Suwandi, 2023). Semakin besar beban penyusutan, semakin kecil beban pajak yang harus dibayar, sehingga perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajaknya secara sah (Suciarti et al., 2020). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *Capital Intensity* yang tinggi seringkali dikaitkan dengan praktik *Tax Avoidance* sebagai langkah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak.

Penelitian oleh Darsani & Sukartha (2021) serta Al Hasyim et al. (2022) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Hendayana et al. (2024), yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap praktik *Tax Avoidance*. Selain itu, penelitian oleh Julianty et al. (2023) serta Pattiasina et al. (2019) menemukan bahwa *Capital Intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, yang menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masih terdapat perbedaan hasil (*research inconsistency*) dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*, di mana sebagian penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan, sementara lainnya tidak. Ketidakkonsistenan ini membuka ruang untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Di sisi lain, sebagian besar studi sebelumnya belum secara khusus mengkaji interaksi ketiga variabel tersebut dalam konteks perusahaan manufaktur Indonesia pada periode pasca pandemi, terutama saat berlangsungnya pemulihan ekonomi tahun 2021–2023. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam

literatur yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi terkini.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian ulang dengan fokus variabel, objek, dan periode yang berbeda, guna memperjelas hubungan antar variabel yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak, melalui penelitian berjudul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2023).”**

1.3 Perumusan Masalah

Merujuk pada perumusan masalah, pertanyaan penelitian yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa hasil deskriptif *Tax Avoidance*, *Transfer Pricing*, *Leverage* dan *Capital Intensity* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
2. Apakah *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* secara simultan mempengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
3. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh positif secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh positif secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
5. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh positif secara parsial terhadap mempengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian mengenai pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*, maka beberapa tujuan penelitian yang dapat diambil di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik *Tax Avoidance*, *Transfer Pricing*, *Leverage* dan *Capital Intensity* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan *Transfer Pricing* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan *Leverage* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan *Capital Intensity* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023 diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak melalui dua aspek berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai *Transfer Pricing*, *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*, terutama dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari serta diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan Manufaktur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan, yang dapat membantu perusahaan meningkatkan tata kelola keuangan serta meminimalkan risiko hukum.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk meminimalkan penghindaran pajak dan memaksimalkan penerimaan negara.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menilai kepatuhan perusahaan, kredibilitas perusahaan, dan risiko *Tax Avoidance* di perusahaan, sehingga investasi yang dilakukan lebih aman dan berpotensi memberikan keuntungan yang stabil.

4. Bagi Auditor Eksternal

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses audit, khususnya untuk mengidentifikasi praktik penghindaran pajak di perusahaan, serta memperkuat pengawasan keuangan yang lebih akurat.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Struktur penulisan tugas akhir dalam penelitian berjudul Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023 disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai susunan penulisan penelitian ini, yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan. Struktur penulisan penelitian tiap bab akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan menjabarkan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada periode 2021 hingga 2023. Selanjutnya, bab ini akan membahas latar belakang penelitian mengenai fenomena *Tax Avoidance* di Indonesia, serta fokus pada tiga faktor utama yang dianalisis yaitu *Transfer Pricing*, *Leverage* dan *Capital Intensity*. Selain itu, bab ini juga mencakup perumusan masalah yang terdiri dari pertanyaan berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian yang mengevaluasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap praktik *Tax Avoidance*, manfaat penelitian yang dijelaskan dari segi aspek teoritis dan praktis serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSAKA

Bab ini mencakup teori-teori yang menjadi dasar penelitian, mulai dari teori umum hingga teori spesifik, serta tinjauan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Teori-teori tersebut digunakan untuk membangun kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel dan menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis mengenai hubungan antara *Transfer Pricing*, *Leverage*, *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian mencakup jenis penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk mengukur pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* di sektor manufaktur.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan secara sistematis, sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Hasil penelitian ditampilkan dengan mendalam, mencakup analisis pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Setiap aspek pembahasan diawali dengan hasil analisis data, dilanjutkan dengan interpretasi dan diakhiri

dengan kesimpulan dari temuan tersebut. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau teori-teori yang relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil analisi penelitian sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian, disertai dengan saran-saran praktis. Saran ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, perusahaan, investor serta peneliti selanjutnya dalam memahami dan menanggulangi praktik *Tax Avoidance*, serta menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif di masa mendatang.